

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP EKSISTENSI TRADISI *MAPAG PENGANTIN*
(STUDI KASUS DI DESA MEGU GEDE, KECAMATAN WERU,
KABUPATEN CIREBON)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUJAHIDDIN
22103050094**

**PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sarat dengan nilai budaya dan spiritual yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman suku dan budaya, Indonesia memiliki kekayaan tradisi adat dalam prosesi perkawinan yang terus dilestarikan lintas generasi. Salah satu tradisi yang masih terjaga eksistensinya hingga kini adalah tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tradisi ini merupakan prosesi penyambutan pengantin pria beserta rombongan keluarganya oleh pihak pengantin wanita, yang diiringi musik hadrah, pembacaan doa dan shalawat, serta pengalungan bunga melati sebagai simbol penerimaan dan penghormatan. Meskipun demikian, keberlangsungan tradisi ini di tengah arus modernisasi menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tradisi tersebut tetap eksis dan dilestarikan oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sosiologi hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pelaku tradisi, serta dokumentasi di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori Fungsional Struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) sebagai pisau analisis sosiologis, serta tinjauan konsep *'urf* dalam Hukum Islam sebagai kerangka normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberlangsungan tradisi *Mapag Pengantin*, yaitu: faktor sosial pendidikan (*Adaptation*), di mana masyarakat mampu memaknai ulang tradisi secara rasional tanpa meninggalkannya; faktor sosial keagamaan (*Goal Attainment*), di mana tradisi berfungsi sebagai sarana mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*; faktor sosial budaya (*Integration*), di mana tradisi berperan sebagai perekat solidaritas dan identitas budaya Sunda yang berlandaskan filosofi *silih asih, silih asah, silih asuh*; serta faktor geografis (*Latency*), di mana lingkungan pedesaan yang kondusif mendukung transmisi nilai budaya secara lintas generasi. Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi *Mapag Pengantin* dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengandung nilai-nilai kebaikan, sehingga layak untuk terus dilestarikan sebagai warisan budaya dan identitas kolektif masyarakat Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

Kata Kunci: *Mapag Pengantin*, Sosiologi Hukum Islam, *'Urf*, Teori AGIL.

ABSTRACT

Marriage is a sacred event that encompasses not only legal dimensions but also profound cultural and spiritual values deeply rooted in Indonesian society. As a nation of diverse ethnicities and cultures, Indonesia possesses a wealth of customary traditions in wedding ceremonies that have been preserved across generations. One such tradition that continues to thrive is *Mapag Pengantin* in Megu Gede Village, Weru District, Cirebon Regency. This tradition is a ceremonial welcoming procession of the groom and his family by the bride's family, accompanied by hadrah music, recitation of prayers and salawat, and the placing of jasmine garlands as symbols of acceptance and respect. Nevertheless, the persistence of this tradition amidst modernization raises questions regarding the factors that enable it to survive and continue to be preserved by the community.

This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with community leaders, customary elders, and tradition practitioners, as well as field documentation. The data were analyzed descriptively and analytically using Talcott Parsons' Structural Functional theory through the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency) as a sociological framework, alongside the concept of 'urf in Islamic law as a normative framework.

The findings reveal four primary factors influencing the continuity of the *Mapag Pengantin* tradition: the social-educational factor (Adaptation), whereby the community is able to rationally reinterpret the tradition without abandoning it; the socio-religious factor (Goal Attainment), whereby the tradition serves as a means of realizing a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* family; the socio-cultural factor (Integration), whereby the tradition functions as a social adhesive and Sundanese cultural identity grounded in the philosophy of *silih asih, silih asah, silih asuh*; and the geographical factor (Latency), whereby the conducive rural environment supports the intergenerational transmission of cultural values. From the perspective of Islamic law, the *Mapag Pengantin* tradition is categorized as 'urf *shahih* a custom that does not contradict Islamic teachings and embodies positive values making it worthy of preservation as a cultural heritage and collective identity of the Megu Gede Village, Weru District, Cirebon Regency.

Keywords: *Mapag Pengantin*, Islamic Law Sociology, 'Urf, AGIL Theory.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahiddin
NIM : 22103050094
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Eksistensi Tradisi *Mapag Pengantin* (Studi Kasus Di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon)" adalah asli. hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan.



Mujahiddin
NIM 22103050094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mujahiddin
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mujahiddin

NIM : 22103050094

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Eksistensi Tradisi
Mapag Pengantin (Studi Kasus Di Desa Megu Gede,
Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

Pembimbing,


Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-358/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP EKISTENSI TRADISI
MAPAG PENGANTIN (STUDI KASUS DI DESA MEGU GEDE, KECAMATAN
WERU, KABUPATEN CIREBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUJAHIDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050094
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a952ec153ca



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa8b64224e9



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa7dae5680e



Yogyakarta, 05 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa90842209d

MOTTO

لا ترم علما وتترك التعب

Janganlah kamu mengharapka ilmu (mencapai kesuksesan ilmu) jika kamu tidak mau bersusah payah (meninggalkan rasa lelah/bermalas-malasan)

(Syeikh Syarafuddin Yahya al-'imrithi)

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”

(Buya Hamka)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan dengan sepenuh hati kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak dan Ibu yang sejak pertama kali saya membuka mata di dunia ini telah menjadi guru terbaik yang pernah ada. Di setiap langkah perjalanan hidup saya, kalian hadir bukan hanya sebagai pelindung, melainkan sebagai cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak laki-laki satu-satunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Kedua saudara perempuan saya yang telah menjadi rumah tempat saya pulang ketika hati merasa lelah dan pikiran terasa berat. Kehadiran kalian bukan sekadar seorang kakak, melainkan alasan terbesar mengapa saya harus terus berjalan dan tidak boleh menyerah. Kalian yang mengingatkan saya bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu menjadi teladan dan seorang anak laki-laki yang bisa dibanggakan.

Terima kasih telah menjadi semangat yang diam-diam namun begitu kuat mengalir dalam setiap kata yang saya tuliskan.

3. Seluruh guru dan pendidik yang pernah hadir dalam perjalanan hidup saya, yang dengan sabar dan tulus membagikan ilmu, membentuk cara pandang dan mewariskan pengalaman yang tak ternilai harganya. Tanpa tangan-tangan kalian yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing. Saya tidak akan pernah mampu berada di titik ini. Setiap ilmu yang kalian ajarkan adalah bekal yang akan terus saya bawa sepanjang hayat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

الْفِطْرِ زَكَاةٌ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i <i>zūkiro</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān</i>
---	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- b. Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- c. Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Eksistensi Tradisi *Mapag Pengantin* (Studi Kasus Di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan setulus hati izinkan penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih bapak selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswanya, dan menjadi kepala Program Studi terbaik,


4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan selalu cepat tanggap membantu penulis selama proses penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis,
9. Ida Anida, Ibu dan juga sebagai support utama penulis yang selalu memberikan do'a dukungan dan bimbingan yang tidak mengenal lelah,
10. Dedi Junaedi, Bapak dari penulis yang telah berjuang tanpa henti selama ini sehingga penulis berada pada titik ini,

11. Kedua kakak Perempuan dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
12. Aisna Ziah, Nindi Fauziyyah dan Ibnu Alwan selaku saudara-saudari seperjuangan penulis yang selalu memberikan support yang tiada hentinya, selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
13. Kepada seluruh pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
14. Kepada Musyrifin Baqoh dan seluruh pengurus Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberikan semangat, mendukung dan menghibur,
15. Kepada teman-teman seperjuangan dan senasib, HKI (Lex Dura Sed Ita Scripta) angkatan 2022, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,
16. Rikza, Faza Mujtaba, Niyar, Maufi, Latif, Ibnu, Dede, Ali, Irul, Erik selaku teman seperjuangan penulis selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
17. Kepada teman-teman Embun Pagi Jama'ah Gus Azmi yang selalu menanyakan kapan skripsi ini selesai, terima kasih banyak atas motivasi, dukungan, dan do'a nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
18. Kepada teman-teman KKN Konversi Krapyak yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita,

19. Kepada rekan-rekan Yusuf n The Gang, Bapak Abshor, Bapak Faiz, Amar, Fajrur, Azmi, Reynandra, Yasir, Yusuf Fuad, Khuluq, Nasih yang memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka,
20. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Teruntuk Mujahiddin anak laki-laki satu-satunya dan harapan kedua orang tua. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena telah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini, serta dengan sepenuh hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan ke depannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti serta berkontribusi positif bagi para pembaca maupun seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H



Mujahiddin
NIM : 22103050094

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT	24
A. Pernikahan Dalam Islam	24
1. Pengertian Pernikahan	24
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
3. Tujuan Pernikahan.....	28
B. Pernikahan Dalam Adat Sunda.....	31
1. Pengertian Adat	31
2. Pengertian Pernikahan Adat	32
3. Upacara Pernikahan Adat Sunda	33
C. Gambaran Tentang ' <i>Urf</i>	39
1. Pengertian ' <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	39

2. Klasifikasi 'Urf.....	40
3. Tradisi <i>Mapag Pengantin</i> sebagai bentuk 'Urf dalam Masyarakat Sunda	43

BAB III EKISTENSI TRADISI *MAPAG PENGANTIN* DI DESA MEGU GEDE, KECAMATAN WERU, KABUPATEN CIREBON..... 45

A. Gambaran Tentang Desa Megu Gede.....	45
1. Kondisi Geografis.....	45
2. Kondisi Sosial Pendidikan.....	46
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	48
4. Kondisi Sosial Kebudayaan.....	49
B. Praktik <i>Mapag Pengantin</i> di Desa Megu Gede.....	50
1. Asal Usul Tradisi <i>Mapag Pengantin</i>	50
2. Proses Ritual Tradisi <i>Mapag Pengantin</i>	53
3. Perkembangan Tradisi <i>Mapag Pengantin</i>	57
4. Pihak yang terlibat dalam Tradisi <i>Mapag Pengantin</i>	57
5. Pandangan Masyarakat terkait Tradisi Pernikahan <i>Mapag Pengantin</i>	58
6. Makna dan Tujuan Tradisi Pernikahan <i>Mapag Pengantin</i>	62
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberlangsungan Tradisi <i>Mapag Pengantin</i>	64
1. Faktor Sosial Pendidikan.....	64
2. Faktor Sosial Keagamaan.....	65
3. Faktor Sosial Kebudayaan.....	66
4. Faktor Geografis.....	67

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERLANGSUNGAN TRADISI *MAPAG PENGANTIN* 69

A. Analisis terhadap Faktor Sosial Pendidikan.....	70
B. Analisis terhadap Faktor Sosial Keagamaan.....	75
C. Analisis terhadap Faktor Sosial Budaya.....	82
D. Analisis terhadap Faktor Geografis.....	86

BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	I
<i>Lampiran 1: Peta Desa Megu Gede</i>	I
<i>Lampiran 2: Pedoman Wawancara</i>	II
<i>Lampiran 3: Surat Izin Penelitian</i>	III
<i>Lampiran 4: Dokumentasi Bukti Wawancara</i>	V
<i>Lampiran 5: Dokumentasi Tradisi Mapag Pengantin</i>	VI
CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan dimensi legal sekaligus spiritual dari institusi perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang penting dan sakral bagi seorang manusia, yang tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum agama dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.¹

Budaya negara Indonesia memiliki keanekaragaman, baik dari suku, budaya, serta agama dan aliran yang berbau mitos adalah dasar kehidupan sosial budaya Indonesia.² Melihat dari historinya, bahwa bangsa ini sejak dahulu memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Berdasarkan kepercayaan tersebut, manusia berupaya untuk

¹ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 (September 2010).

² Johan Iskandar, "Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia," *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2016).

mendekati leluhurnya tersebut dengan mengadakan upacara ritual, sesaji, dan lain-lain. Adat dan tradisi tersebut masih dilakukan manusia hingga saat ini.³

Adat dalam Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *al- 'Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan makna “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertiannya yaitu “diakui oleh orang lain”.⁴ Adat menurut KBBI adalah aturan, baik perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁵

Indonesia merupakan satu negara yang memiliki banyak sekali kekayaan dimulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku dan juga ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beragam. Kekayaan yang dimiliki bukan hanya sekedar kekayaan alam, namun Indonesia memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat amat beragam yang patut dibanggakan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia.⁶

Masyarakat Indonesia yang beragam ini tentunya memiliki sebuah adat istiadatnya masing-masing, terutama di Daerah Sunda. Di Sunda sendiri masih banyak terdapat adat tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan. Tradisi

³ Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah,” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (2020).

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 387.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adat> . Diakses pada 26 April 2025.

⁶ Mahdayeni dkk., “Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan),” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2019), hlm. 154–155.

turun temurun dari zaman nenek moyang yang menjadi pertimbangan kenapa masih dilestarikan. Adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang ghaib juga merupakan salah satu alasan kenapa adat dilestarikan. Tradisi adat biasanya berkaitan dengan perkawinan, kelahiran, dan kematian. Pada proses perkawinan adat Sunda pasti di dalamnya mengandung proses yang sakral, filosofis, dan diwariskan kepada keturunannya sampai sekarang. Salah satu tradisi perkawinan yang masih ada yaitu terjadi di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang dikenal dengan nama tradisi *Mapag Pengantin*.

Salah satu ritual yang menjadi bagian dari seluruh rangkaian upacara adat perkawinan dalam masyarakat sunda adalah Tradisi *Mapag Pengantin*. Tradisi *Mapag Pengantin* ini merupakan tradisi perkawinan adat yang dilakukan sebelum prosesi resepsi pernikahan, Secara etimologi, kata *Mapag* merupakan kata jemput atau menjemput sedangkan kata *Panganten* berarti pengantin yang bisa dikatakan *Mapag Pangantin* ialah menjemput atau menyambut pengantin dari pihak laki-laki beserta keluarganya karena pada umumnya acara perkawinan masyarakat Sunda dilaksanakan di kediaman mempelai wanita.⁷

Tradisi *Mapag Pengantin* merupakan salah satu dari bagian hukum adat yang masih dijalankan hingga kini. Tradisi adat sering kali dihadapkan pada isu isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan

⁷ Alman Salman Isa Al Ansori, "Tradisi Mapag Panganten Dan Pengaruhnya Di Desa Leuwiliang Baru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka (2013-2022)," *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2023).

inkusivitas. Dalam hal ini *Mapag Pengantin* memiliki fungsi sosial yang sangat penting, seperti memperkuat solidaritas, mempererat hubungan antar keluarga, dan mempertegas identitas budaya lokal. Secara khusus tradisi yang paling tersorot dalam *Mapag Pengantin* adalah prosesi penjemputan pengantin dengan arak arakan yang meriah dan melibatkan sebagian masyarakat.⁸

Penelitian ini mengambil objek tradisi *Mapag Pengantin* karena tradisi tersebut merepresentasikan salah satu bentuk kearifan lokal yang kaya nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum adat. Dalam perspektif sosiologi hukum, *Mapag Pengantin* tidak hanya dipahami sebagai seremonial adat semata, tetapi juga mencerminkan pola interaksi sosial, norma, serta mekanisme pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, tradisi *Mapag Pengantin* menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana norma hukum tidak hanya terbentuk secara formal, tetapi juga melalui konstruksi sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *living law* yang diperkenalkan Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup di masyarakat bukan semata hukum yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan norma-norma yang tumbuh dan berlaku nyata dalam kehidupan sosial.⁹ Dalam konteks hukum Islam, hal ini diperkuat oleh

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (New York: Russell & Russell, 1962), hlm. 25-36. Konsep *living law* Ehrlich menjadi salah satu landasan teoritis utama dalam sosiologi hukum yang melihat hukum adat dan tradisi lokal sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang sah dan mengikat bagi komunitas yang menjalankannya.

konsep *mashlahah mursalah* yang mengakui bahwa kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi dasar legitimasi hukum,¹⁰ serta oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara konstitusional mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional.¹¹

Alasan peneliti memilih Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, desa ini merupakan salah satu wilayah yang masih aktif melestarikan tradisi *Mapag Pengantin* secara turun-temurun, sehingga menjadi lokasi yang representatif untuk mengkaji eksistensi dan dinamika tradisi tersebut dalam konteks kekinian. Kedua, wilayah ini belum banyak dijadikan objek penelitian sejenis, sehingga kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru secara teoritis maupun empiris dalam khazanah studi Sosiologi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam hal ini peneliti melakukan *field research* dengan bentuk wawancara baik *offline* maupun *online* (google form) yang ditargetkan untuk tokoh masyarakat setempat dan masyarakat umum dikarenakan mereka lebih mengetahui bagaimana keadaan dan perkembangan eksistensi tradisi adat *Mapag Pengantin*.

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209-213. Konsep *mashlahah mursalah* dalam ushul fikih merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nash, namun tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāshid al-sharī'ah*).

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2). Pengakuan konstitusional ini dipertegas dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya mendapat perlindungan negara secara konstitusional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa inti masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi dan pelaksanaan tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon?
2. Mengapa tradisi *Mapag Pengantin* tetap dilestarikan oleh masyarakat hingga masa kini?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap eksistensi tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menggambarkan eksistensi dan pelaksanaan tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

- c. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, khususnya mengenai tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon perspektif Sosiologi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat pemahaman tentang eksistensi dan pelaksanaan tradisi *Mapag Pengantin* pada era saat ini. Dalam hal ini adanya relevansi teori Sosiologi Hukum Islam dapat memperkuat eksistensi adat *Mapag Pengantin* dalam masyarakat dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan atau tidak dalam realitas kehidupan masyarakat saat ini.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap secara praktis agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terhadap pelaksanaan dan menjaga eksistensi tradisi *Mapag Pengantin*, serta lebih memperkuat kepercayaan masyarakat tentang adanya tradisi *Mapag Pengantin*.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, penulis telah menelaah berbagai literatur penelitian terdahulu sebagai gagasan utama. Hasil penelitian dari literatur ini digunakan untuk memberikan pandangan agar penulisan ini tidak mengulangi hal yang serupa. Dengan demikian, penulis membahas tentang beberapa literatur yang ada kaitannya dengan pernikahan adat pada suatu daerah, berikut beberapa literatur yang dibahas:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jelly Permadi Putra tahun 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dengan judul “Upacara *Mapag Penganten* Dalam pernikahan masyarakat Sunda”¹². Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna atau simbol simbol yang terdapat pada upacara *Mapag Pengantin* dan mengungkapkan sisi Islam dari upacara adat *Mapag Pengantin*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upacara adat *Mapag Pengantin* sebagai gambaran perjalanan kehidupan manusia harus melewati berbagai macam ujian untuk mencapai tujuannya dan upacara *Mapag Pengantin* dapat dijadikan bukti perpaduan antara Islam dan budaya Nusantara.

¹² Jelly Permadi Putra, “Upacara Mapag Panganten Dalam Pernikahan Masyarakat Sunda,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Perbedaan dari skripsi yang ditulis Jelly Permadi Putra dengan peneliti yaitu peneliti membahas terkait eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat. Sedangkan, dalam skripsi Jelly Permadani Putra membahas terkait bagaimana prosesi, apa makna simbolis upacara adat *Mapag Pengantin* dan apa saja sisi Islam pada upacara adat tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zahri Sofyan Al-jibra tahun 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* Di Dusun Porodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan”¹³. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *Manten Mubeng Sumur* menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori Tindakan social Weber. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *Manten Mubeng Sumur* menurut teori Tindakan social Weber didominasi oleh Tindakan rasional nilai yang mana mereka melakukan tradisi ini sebagai upaya pelestarian budaya. Menurut Hukum Islam, tradisi ini termasuk ke dalam kategori *'urf* shahih. Korelasi dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan tidak

¹³ Zahri Sofyan Aljibra, “Motif Tindakan Sosial Tradisi *Manten Mubeng Sumur* di Dusun Porodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

mempunyai hubungan yang signifikan, karena keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan dipengaruhi faktor lain, seperti ekonomi, komunikasi, dan pendidikan. Fungsi dari tradisi ini lebih ke pelestarian budaya dari pada penentu keberlangsungan perkawinan.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis Zahri Sofyan Aljibra dengan peneliti yaitu peneliti membahas terkait upacara adat tradisi *Mapag Pengantin*, dilihat dari segi eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan, dalam skripsi Zahri Sofyan Aljibra membahas tradisi adat yang berbeda yaitu tradisi *Manten Mubeng Sumur* dan bagaimana kolerasinya dengan keberlangsungan perkawinan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nissa Fauzia tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengantin *Ngubeng Gapuro* (Studi kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)"¹⁴. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi pengantin mengitari gapuro masjid Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui bagaimana *'urf* memandang tradisi pengantin mengitari gapuro masjid. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif-analitis, yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

¹⁴ Nissa Fauzia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengantin *Ngubeng Gapuro* (Studi Kasus Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)," *Skripsi* IAIN Salatiga (2020).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *Ngubeng Gapuro* merupakan kebudayaan yang telah lama ada sebelum Islam masuk. Kehidupan masyarakat masih sulit terlepas dari tradisi *Ngubeng Gapuro*, khususnya di Desa Loram Kulon yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tradisi *Ngubeng Gapuro* sebelum Islam masuk dianut oleh masyarakat hanya dijadikan ilmu dunia semata tanpa ada sangkut pautnya dengan Islam, namun setelah Islam masuk dijadikan sebagai salah satu bentuk ikhtiyar manusia. Dalam kajian ini penulis menyimpulkan bahwa, kelompok masyarakat yang tidak mempercayai tradisi *Ngubeng Gapuro* melainkan menggantungkan semuanya kepada Allah, dengan demikian praktik tradisi *Ngubeng Gapuro* diperbolehkan. Sedangkan, kelompok masyarakat yang masih menggantungkan nasibnya terhadap tradisi *Ngubeng Gapuro* tergolong kepada *'urf fasid* karena terdapat unsur syirik yang sudah jelas dilarang dalam Islam, dengan demikian praktik *Ngubeng Gapuro* semacam ini tidak boleh dijalankan.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis Nissa Fauzia dengan peneliti yaitu terdapat pembahasan adat yang beda antara *Mapag Pengantin* dengan *Ngubeng Gapuro* dan perspektif pembahasan yang berbeda antara *'urf* dengan Sosiologi Hukum Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Endang Mukhlis Hidayat yang berjudul Tradisi “Nambut Panganten” Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa

Barat)¹⁵. Jurnal ini menjelaskan tentang “*Nambut Panganten*” yang merupakan sebuah tradisi dalam perkawinan adat yang terjadi di masyarakat dimana resepsi atau undangan pernikahan digelar di tempat calon pengantin laki-laki terlebih dahulu. Sedangkan dalam praktiknya calon pengantin perempuan dipinjam untuk dihadirkan dan di sandingkan duduk berdua di pelaminan dengan calon pengantin laki-laki dalam acara resepsi yang digelar satu hari sebelum akad pernikahan.

Perbedaan dari jurnal yang ditulis Endang Mukhlis Hidayat dengan peneliti yaitu terdapat pembahasan terkait upacara adat tradisi *Mapag Pengantin*, dilihat dari segi eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dengan tradisi *Ngambut Panganten* dalam perspektif Hukum Islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Misbahul Huda yang berjudul “Islam Dan Adat (Kajian Tradisi Meuleum Harupat Dalam Pernikahan Adat Sunda Di Desa Cikarageman Kab. Bekasi)”¹⁶. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui makna dari pelaksanaan tradisi *Meuleum Harupat* dalam pernikahan adat sunda sehingga dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang kebudayaan. Penulis menjelaskan tradisi *Meluem*

¹⁵ Endang Mukhlis Hidayat, “Tradisi ‘Nambut Panganten’ Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam,” *El’ Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2023).

¹⁶ Misbahul Huda, “Islam Dan Adat (Kajian Tradisi Meuleum Harupat Dalam Pernikahan Adat Sunda Di Desa Cikarageman Kab. Bekasi),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020).

Harupat adalah suatu prosesi yang bisa digunakan dalam pernikahan adat, dalam bahasa sunda *meuleum* berarti membakar sedangkan *harupat* merupakan bagian dari tanaman aren. *harupat* sendiri sangat mudah terbakar dan patah, hal tersebut menggambarkan sifat yang ada dalam diri manusia yaitu mudah marah.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis Misbahul Huda dengan peneliti yang membahas tradisi “*Mapag Pengantin*” yang merupakan suatu tradisi menjemput atau menyambut pengantin dari pihak laki-laki beserta keluarganya karena pada umumnya acara perkawinan masyarakat Sunda dilaksanakan di kediaman mempelai wanita.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan seperangkat pola pikir yang dirumuskan berdasarkan sejumlah teori untuk membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori Fungsional Struktural untuk memahami eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

Teori ini diperkenalkan oleh seorang ahli sosiolog terkenal bernama Talcott Parsons, yang juga dikenal sebagai tokoh utama dalam perkembangan teori fungsional struktural. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana masyarakat berfungsi sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan

berinteraksi, di mana masing-masing bagian memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan sosial. Menurut Parsons, untuk dapat memahami masyarakat, kita harus memandangnya sebagai satu kesatuan utuh dengan memperhatikan bagaimana berbagai lembaga dan struktur sosial saling bekerja sama guna memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem sosial. Parsons juga termasuk pemikir yang memandang positif terhadap proses perubahan. Asumsi utama dari teori fungsional struktural adalah bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan yang terbentuk melalui kesepakatan para anggotanya terhadap nilai-nilai bersama yang mampu menjembatani perbedaan, sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam sebuah keseimbangan.¹⁷

Dalam teori ini, Parsons menjelaskan adanya empat fungsi penting yang harus dipenuhi oleh setiap sistem tindakan. Fungsi di sini berarti serangkaian hal yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam sebuah sistem. Secara sederhana, fungsionalisme struktural memahami masyarakat berdasarkan model sistem organik dalam ilmu biologi.

Dengan kata lain, fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait satu sama lain. Setiap bagian tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan.¹⁸

Oleh karena itu, dalam pandangan fungsionalisme, ada sejumlah persyaratan

¹⁷ Zulkifli Razak, “*Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*,” (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 98.

¹⁸ Nikodemus Niko dan Yulasteriyani, “Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural,” *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 3 No. 2 (2020).

atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar suatu sistem sosial dapat bertahan. Parsons kemudian merumuskan konsep yang dikenal sebagai imperatif fungsional agar suatu sistem mampu bertahan. Imperatif tersebut adalah Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi, yang disingkat sebagai AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*).¹⁹

1. Adaptasi, sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, harus mampu bertahan Ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung.
2. *Goal* (Pencapaian), sebuah sistem harus memiliki suatu arah yang jelas, dapat berusaha mencapai tujuan utamanya. Dalam syarat ini, sistem harus dapat mengatur, menentukan, dan memiliki sumberdaya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif.
3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antar ketiga fungsi penting lainnya.
4. Latensi, pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa klasifikasi fungsi sistem adalah sebagai Pemeliharaan Pola (sebagai alat internal), Integrasi (sebagai alat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

internal), Pencapaian Tujuan (sebagai hasil eksternal), Adaptasi (alat eksternal).²⁰

Penulis menganalisis hasil data dari lapangan dengan menggunakan teori Fungsional Struktural dari Talcott Parsons untuk mengetahui eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan peneliti dalam melakukan pendalaman secara kritis. Adapun jenis penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode analisis data yang bersifat naratif, menggunakan serangkaian pertanyaan yang berlandaskan pada sudut pandang partisipan atau subjek penelitian. Seperti pendapat dari Moleong bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²¹

Penelitian kualitatif didasarkan pada pola pikir induktif, yaitu berpijak pada pengamatan yang objektif dan partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Fakta-fakta yang diperoleh dan terjadi di lapangan (*field research*) menjadi acuan utama dalam proses analisis. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan studi pustaka (*library research*) sebagai metode pengumpulan data melalui telaah terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai dokumen atau laporan yang berkaitan dengan topik penelitian.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat, kemudian dianalisis secara sistematis.²³

Oleh karena itu, penelitian ini mampu memaparkan data yang diperoleh dari para informan maupun dari peristiwa yang telah diamati, yang kemudian diuraikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, peneliti

²¹ Fiantika dkk., *Metodologi penelitian kualitatif*, (PT. Global eksekutif teknologi, 2022), hlm. 4.

²² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 12.

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian*, (KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

mendeskripsikan sekaligus menganalisis tradisi adat *Mapag Pengantin* ini dengan menggunakan Teori Fungsional Struktural.

3. Pendekatan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah eksistensi tradisi *Mapag Pengantin* sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Mapag Pengantin* dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon., dengan eksistensi tradisi *Mapag Pengantin*. Selanjutnya, analisis ini dipadukan dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana penulis mendapatkan data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer yang digunakan adalah berupa hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada tokoh masyarakat yang mengetahui tradisi *Mapag Pengantin* dan juga beberapa masyarakat yang melakukan tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Dari wawancara inilah penulis bisa mendapatkan informasi terkait dengan penelitian.

- b. Data Sekunder yaitu berbagai data yang digunakan penulis sebagai penguat dan juga pelengkap dari data primer. Data sekunder dapat berupa berbagai literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, ataupun dari internet.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²⁵ Dalam hal ini penulis mewawancarai tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang telah melakukan tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

- b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap fakta dari objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan lapangan terhadap eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi

²⁴ Jozef Richard Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010), hlm. 18.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

Mapag Pengantin sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukannya metode dokumentasi untuk mengetahui bagaimana gambaran proses di lapangan secara langsung. Dokumentasi dapat berupa foto yang diambil saat prosesi tradisi adat *Mapag Pengantin* berlangsung.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang mana data-data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, penulis menginterpretasikan dan menganalisis semua data dengan teori fungsional struktural. Dengan cara tersebut penulis dapat mengetahui eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Kemudian masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan

menjabarkan penjelasan secara rinci. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang uraian yang meliputi latar belakang yang bertujuan mengapa suatu masalah tersebut ada dan harus dianalisis, rumusan masalah untuk menyajikan pertanyaan juga mengarahkan penelitian dengan fokus yang jelas dan sistematis, tujuan dan kegunaan dirumuskan untuk menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai, telaah pustaka untuk membantu dalam membangun kerangka penelitian serta menemukan kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan alasan kuat untuk melakukan penelitian baru, kerangka teoritik bertujuan untuk menjadi landasan ilmiah yang jelas dalam memecahkan masalah, metode penelitian untuk menentukan kredibilitas hasil penelitian dan sistematika pembahasan yang bertujuan agar penelitian tersaji secara lengkap dan mudah dipahami. Karena hal ini peneliti ingin mengkaji terkait *Mapag Pengantin* dengan tujuan meningkatkan eksistensi adat tersebut dengan mengkajinya menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam supaya menemukan relevansinya dengan zaman sekarang.

Bab kedua membahas tentang pernikahan dalam Hukum Islam dan Adat. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memberikan gambaran umum mengenai pernikahan seperti pengertian, rukun, syarat dan tujuan. Sub bab kedua menjelaskan tentang pernikahan dalam adat sunda, pada sub bab ini mencakup pengertian adat, pengertian pernikahan adat, dan upacara pernikahan dalam adat sunda. Sub bab ketiga menjelaskan tentang pengertian '*Urf*' dalam Hukum Islam dan klasifikasi '*Urf*'.

Bab ketiga merupakan gambaran umum objek penelitian yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari objek yang diteliti. Bab ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama memberikan gambaran umum terkait lokasi objek penelitian. Sub bab kedua menjelaskan tentang tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede. Sub bab ketiga memberikan gambaran umum tentang pandangan masyarakat terkait praktik tradisi *Mapag Pengantin*.

Bab keempat memaparkan analisis tentang hasil observasi, eksistensi serta pelaksanaannya dan bagaimana analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Bab ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan dan eksistensi adat *Mapag Pengantin*. Sub bab kedua menjelaskan tentang apa saja yang faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi adat *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat saat ini, dan dalam sub bab yang ketiga membahas analisis tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan adat *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat.

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran penelitian dari bab-bab sebelumnya dengan disertai saran-saran penulis terhadap penelitian selanjutnya baik dari aspek teknik penulisan atau substansi dari penelitian yang bersifat membangun agar menjadi penelitian yang bermanfaat dan lebih baik lagi bagi peneliti maupun pembaca. Hal ini bertujuan

untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang temuan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas terhadap semua aspek yang telah dijabarkan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai eksistensi tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *Mapag Pengantin* di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon merupakan suatu warisan budaya leluhur yang masih terjaga eksistensinya hingga masa kini. Tradisi ini dilaksanakan sebagai prosesi penyambutan pengantin pria beserta rombongan keluarganya oleh pihak pengantin wanita sebelum memasuki rangkaian resepsi pernikahan. Pelaksanaannya diiringi dengan musik hadrah, pembacaan doa dan shalawat, serta pengalungan bunga melati sebagai simbol penerimaan dan penghormatan. Tradisi ini bukan sekadar seremonial adat, melainkan juga merupakan media komunikasi sosial yang memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas antar warga masyarakat.
2. Terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberlangsungan tradisi *Mapag Pengantin* sehingga tetap dilestarikan oleh masyarakat, yaitu: faktor sosial pendidikan, faktor sosial keagamaan, faktor sosial budaya dan faktor geografis. Faktor pendidikan berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap tradisi, di mana semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, maka semakin rasional pemaknaan mereka terhadap tradisi *Mapag Pengantin* tanpa menghilangkan penghormatan terhadapnya. Faktor keagamaan menjadi penentu legitimasi tradisi, karena masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam akan menerima dan melestarikan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Faktor sosial budaya yang berlandaskan filosofi Sunda *silih asih, silih asah, silih asuh* menjadi fondasi nilai yang menopang kelestarian tradisi sebagai identitas kolektif masyarakat. Adapun faktor geografis, yakni lokasi desa yang berada di pedesaan dengan ikatan sosial yang erat turut menciptakan kondisi yang kondusif bagi transmisi nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.

3. Ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi *Mapag Pengantin* dapat dipahami melalui kerangka teori Fungsional Struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL. Faktor pendidikan berkaitan dengan fungsi *Adaptation* (adaptasi), yakni kemampuan masyarakat menyesuaikan pemahaman terhadap tradisi dengan perkembangan zaman. Faktor keagamaan berkaitan dengan fungsi *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), yakni tradisi sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai dengan ajaran Islam. Faktor budaya berkaitan dengan fungsi *Integration* (integrasi), yakni tradisi sebagai perekat solidaritas dan identitas budaya masyarakat Sunda. Adapun faktor geografis berkaitan dengan fungsi *Latency* (pemeliharaan pola), yakni

lingkungan pedesaan yang kondusif dalam mewariskan nilai-nilai budaya secara lintas generasi. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi *Mapag Pengantin* dikategorikan sebagai '*urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis, serta mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, tradisi ini mendapatkan legitimasi yang kuat, baik secara sosiologis maupun secara hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan saran yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Megu Gede diharapkan terus menjaga dan melestarikan tradisi *Mapag Pengantin* sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Pelestarian tradisi hendaknya dilakukan secara aktif dengan melibatkan generasi muda agar mereka mengenal, memahami, dan menghayati makna di balik setiap prosesi. Selain itu, masyarakat perlu terus memastikan bahwa setiap aspek dari tradisi ini tetap berlandaskan nilai-nilai Islam sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak esensi tradisi.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan perspektif analisis, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan beberapa arah penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan bisa menggunakan metode kuantitatif agar dapat mengetahui dampak dari tradisi ini terhadap

kehidupan rumah tangga secara lebih terukur. Hal ini penting agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai nilai-nilai budaya ataupun nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam tradisi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

- Ansori, Alman Salman Isa Al, "Tradisi Mapag Panganten Dan Pengaruhnya Di Desa Leuwiliang Baru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka (2013-2022)," *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2023.
- Athief, Fauzul Hanif Noor, "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum," *Suhuf*, Vol. 31 No. 1, 01 April 2019
<https://doi.org/10.23917/suhuf.v31i1.9004>.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
<https://books.google.co.id/books?id=AmuNnQAACAAJ>.
- Fauzia, Nissa, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengantin Ngubeng Gapuro (Studi Kasus Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)," *Skripsi IAIN Salatiga*, 2020.
- Hamzawi, M. Adib, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, Vol. 4 No.1, 1 Februari 2018. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v4i1.63>.
- Hidayat, Endang Mukhlis, "Tradisi 'Nambut Panganten' Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam," *El' Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 Juli 2023.
<https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.175>.
- Huda, Misbahul, "Islam Dan Adat (Kajian Tradisi Meuleum Harupat Dalam Pernikahan Adat Sunda Di Desa Cikarageman Kab. Bekasi)," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53625>.
- Kartika, Yuni, "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (2020).
<https://repository.radenintan.ac.id/11289/>.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usuf Fikih*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra, 2022.
- Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013.

- Putra, Jelly Permadi, “Upacara Mapag Panganten Dalam Pernikahan Masyarakat Sunda,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22048/>.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Suryantoro dkk., “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 2, 29 Juli 2021. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zahri Sofyan Aljibra, “Motif Tindakan Sosial Tradisi Manten Mubeng Sumur di Dusun Porodesan Klaten Dan Korelasinya Dengan Keberlangsungan Perkawinan,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68108/>.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

3. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abdul Akbar, Perangkat Desa Megu Gede, di Desa Megu Gede, Cirebon, 6 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Ahdi Diyah, *Kuncen* Masjid Kramat Megu Gede, di Desa Megu Gede, Cirebon, 6 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Akbar Yasin, Perangkat Desa Megu Gede, di Desa Megu Gede, Cirebon, 5 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak H. Mutakin Billah, Kepala Desa Megu Gede, Megu Gede, Weru, Cirebon, 5 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Hengki dan Ibu Nurrokhma, Warga yang melakukan tradisi *Mapag Pengantin*, di Desa Megu Gede, Cirebon, 7 Januari 2026.

Wawancara dengan Muhammad Al-Yusni, Ketua Remaja Masjid Kramat Megu, di Desa Megu Gede, Cirebon, 6 Januari 2026.

4. Lain-lain

Aprilianti, Aprilianti, dan Kasmawati. Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, Oktober 2022. <http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/>.

Faisol. *Gus Dur dan Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan*, Ar-ruzz Media, 2011.

Fiantika dkk., *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Global eksekutif teknologi, 2022. https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf.

Gunawan, Agus, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)," *Jurnal Artefak*, Vol. 6 No. 2 07 September 2019. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/9105/>.

Hidayat dkk., "Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time," *International Conference on Islamic Studies*, Vol 4 No. 1, Juni 2023.

Iskandar, Johan, "Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia," *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 1 No. 1 Juli 2016. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>.

Mahdayeni dkk., "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2019. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>.

Masduki, Aam, "Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung," *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 2 No. 3 01 September 2010. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.226>.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Pustaka Progressif, 1997.
- Niko, Nikodemus dan Yulasteriyani, “Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural,” *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 3 No. 2 2020. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v3i02.476>.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2021. <http://repository.iftkledalero.ac.id/309/>.
- Razak, Zulkifli, *Perkembangan Teori Sosial: Menyongsong Era Post Modernisme* (Makassar: Balai Aksara, 2017
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi penelitian*, KBM Indonesia, 2021. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PinKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=info:Zw8__33tQyYJ:scholar.google.com&ots=ODPY6jkQaF&sig=m2WCEyH_4c0dPCBw82XTQU-gHdQ.
- Siti Hapsah Isfardiyana., *Hukum Adat*, UII Press, 2018.
- Subekti, Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA